

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

Alis Badawi, Heryani, Mohd. Yasin
Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Email: heryani.s.thi.15@gmail.com

Abstract

The penitentiary system is the latest sub-system that is directly related to the inmates, and it provides a strategic position in reaching the final destination of the criminal justice system. The penitentiary is expected to reach the final goal of the criminal justice of crime prevention. As for the problem with the problem is how the correctional institution's role in boosting the review of the law no. 12 in 1995 state penitentiary in 2 Kuala Tungkal class 2 ? what is the solution to the correctional facility's roadblock in boosting human beings to realize misreview of act number 12 in 1995 on the Kuala Tungkal class II b correctional system? This research approach is empirical law. Primary and secondary data types. Observation data collection methods, interviews and documentaries. Data analysis, statute approach (statue approach) and case approach (approach approach).

Research results in the role of the correctional institution as an institution that fosters, such as spiritual coaching, coaching, and personalizing. The impediment is that not all officers master the skills of the coaching process, not all residents of the animal kingdom seriously follow the detainment and personality of the inmates, no family/family support or lack of family support, lack of means and infrastructure to support the development process, and a negative outlook on society. The solution is to send an officer to train and deliver qualified inmates with the necessary knowledge to guide, sort out and categorize inmates, the family must know the process by which the prisoner is going through and thus both gives motivation and support.

Key words: *The role of the correctional institution, the uplift of coaching, the people of bodybuilding*

Abstrak

Sistem Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem terbaru yang berhubungan langsung dengan narapidana, dan memiliki posisi yang strategis dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

Pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan akhir peradilan pidana yaitu pencegahan kejahatan. Adapun Rumusan masalah diantaranya yaitu Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam ?, Apa Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam?, Apa Solusi dari Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam ?. Pendekatan penelitian ini adalah Hukum empiris. Jenis Data Primer dan Sekunder. Metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumendasi. Analisis data, Pendekatan Undang-undang (*Statue Aprproac*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Hasil Penelitian adalah Peran Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan, seperti pembinaan kerohanian, pembinaan dan pembinaan kepribadian. Hambatannya yaitu tidak semua petugas menguasai keterampilan pada proses pembinaan keterampilan, tidak semua warga binaan serius mengikuti pembinaan dan kepribadian narapidana yang berbeda-beda, tidak kepedulian keluarga/tidak adanya dukungan keluarga, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembinaan, dan pandangan negatif masyarakat. Solusinya yaitu dengan mengirim petugas untuk mengikuti pelatihan dan memanfaatkan narapidana yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk membimbing, memilah dan mengkategorikan narapidana, keluarga harus mengetahui proses pembinaan yang dijalani narapidana sehingga akhirnya sama-sama memberi motivasi dan saling mendukung.

Kata Kunci: *Peran Lembaga Pemasyarakatan, Meningkatkan Pembinaan, Warga Binaan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem terbaru yang berhubungan langsung dengan narapidana, dan memiliki posisi yang strategis dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan akhir peradilan pidana yaitu pencegahan kejahatan.¹ Pentingnya penegakan hukum dalam mengatasi berbagai jenis kejahatan tidak dapat dipungkiri lagi. Karena tujuan hukum yang paling

¹Kasmanto Rinaldi, Rizky Setiawan. *Monograf Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), hlm. 3-4

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan
Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam**

bersahaja ialah bahwa hukum itu diadakan supaya terjaga ketenteraman di dalam suatu masyarakat.²

Pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut: (1) kemanusiaan, (2) *edukatif*, (3) keadilan.³ Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidana.⁴ Warga binaan atau yang dikenal dengan narapidana adalah seseorang yang kehidupan sehari-harinya di lembaga Pemasyarakatan dan sedang menjalani hukuman akibat melanggar norma hukum yang ada atau kasus kriminalitas dan telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.⁶ Jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut bahwa sistem pemasyarakatan merupakan serangkaian hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷ Berdasarkan latar belakang diatas peneliti meneliti tentang **“PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN WARGA BINAAN AGAR MENYADARI KESALAHAN**

²Debi Romala Putri . *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cilacap*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020

³Hamja. *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. MIMBAR HUKUM Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

⁴Andi Marwan Eryansyah. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Prespektif Hak Asasi Manusia)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 1

⁵Zahra Meulia Rahmadhani DKK. *Regulasi Emosi Warga Binaan dan Anak Jalanan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Mangement, 2021), hlm. 4

⁶Herlambang Rahmadhani. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2013), hlm. 3

⁷Surianto. *Manajemen pemberdayaan NapI Upaya Mengelola Sistem Lembaga Pemasyarakatan Ideal*, (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), hlm. 3-4

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KUALA TUNGKAL KECAMATAN BRAM ITAM”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam ?, Apa Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam ?, Apa Solusi dari Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam ?.

3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji lebih mendalam serta mempermudah peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti membatasi Narapidana Narkoba.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan ditempuh dan menjadi harapan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam, Untuk Mengetahui Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam, Untuk Mengetahui Solusi dari Hambatan Lembaga

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam.

5. Landasan Teori

Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah pemain atau lakon yang dimainkan.⁸ Dapat diartikan dari penjelasan tersebut bahwa peran adalah Prilaku yang sesuai dengan status seseorang

Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁹ Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak bersalah¹⁰.

Pembinaan Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Penelitian ini juga pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya ditulis oleh Diajeng Arianti Puspaningtyas “Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

⁸Risa Agustin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya), hlm. 485

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan BAB I Pasal 1 butir 3

¹⁰Surianto. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Bandung: Ekses Media Grafisindo, 2018), hlm. 28

¹¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan Pasal 7

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan
Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam**

Sidoarjo. Hasil penelitian dapat disimpulkan Program pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo merupakan sebuah program yang memadukan berbagai metode yang meliputi aspek medis, sosial, kerohanian dan keterampilan.¹² Peneliti selanjutnya yaitu M. Taufik, “Analisis Fungsi Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pembinaan dan pembimbingan warga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru telah maksimal sesuai dengan indikator peneliti gunakan.¹³ Dan peneliti selanjutnya yaitu Rizky Pratomo Aji, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta dalam proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)”. Hasil penelitiannya yaitu Lapas Terbuka kelas II B Jakarta memiliki program pembinaan yang khusus serta aturan yang khusus dibandingkan dengan lapas pada umumnya.¹⁴

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris/hukum sosiologis (penelitian lapangan).¹⁵ Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Hukum empiris adalah pendekatan *social-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai pendekatan ilmu social dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara).¹⁶

Jenis dan Sumber data

¹²Diajeng Arianti Puspaningtyas. *Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)*” Universitas Pembangunan Nasional”Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Tahun 2011

¹³M. Taufik. *Analisis Fungsi Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2021

¹⁴Rizky Pratomo Aji. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta Dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)*”. Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016

¹⁵Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

¹⁶Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 153

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

Dalam penelitian ini, sumber-sumber atau data yang digunakan terdiri dari Data Primer: Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁷ Data Sekunder: semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

Analisis Data

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperhatikan fakta material. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.²⁰

B. PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal selanjutnya disebut LAPAS menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan pasal 1 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan yang dibina, pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

¹⁷Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181

¹⁹*Ibid.* hlm. 136

²⁰*Ibid.* hlm. 134

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan
Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam**

bertanggung jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut

“Lapas berperan melakukan pembinaan kepada narapidana khususnya narapidana narkoba dengan harapan pembinaan yang dilakukan pihak lapas dapat membuat napi menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan dapat diterima oleh masyarakat ketika mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan”.²¹

Mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut

“Dalam pembinaan kami pihak lapas membuat program agar pembinaan dapat dengan maksimal dilakukan, di lapas kelas II B Kuala Tungkal pembinaan dibagi beberapa jenis yang pertama pembinaan Kerohanian, Pembinaan, Kepribadian, dan Pembinaan Kemandirian”.²²

Dijelaskan lagi oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja mengenai jenis pembinaan yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan.²³

1. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan kerohanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan ketaqwaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pembinaan yang dilakukan dibantu oleh pihak ketiga yaitu, Kementerian Agama Tanjung Jabung Barat, Pihak Vihara dan Pihak Gereja. Pembinaan Kerohanian ini dilakukan 3 kali dalam seminggu pada hari, rabu, kamis dan sabtu, narapidana juga difasilitasi tempat ibadah, terkadang pembinaan juga dilakukan oleh pihak lapas secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga dengan cara memanfaatkan narapidana (WBP) yang mempunyai latar belakang agama yang mumpuni sesuai agama yang dianut oleh narapidana.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dengan memberikan pelatihan dan memfasilitasi narapidana dengan bakat dan minat warga binaan, seperti pertukangan, pengelasan, pangkas rambut, pembuatan pakan ikan, peternakan itik, ayam, budidaya ikan, berkebun dan lain sebagainya, pembinaan kemandirian juga biasanya memerlukan

²¹Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 18 Juli 2022

²²Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 18 Juli 2022

²³Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 03 Agustus 2022

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

pihak ketiga seperti BLK, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, UMKM melalui Diskoperindag, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan. Pembinaan kemandirian dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pihak ketiga dan ada yang dilakukan rutin setiap hari yang tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga.

3. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian seperti olahraga, wawasan kebangsaan dan kesenian, semua pembinaan kepribadian dibantu oleh pihak ketiga seperti polres dan Kodim Tanjung Jabung Barat. Pembinaan kemandirian dilakukan menyesuaikan jadwal dari pihak ketiga.

Mengenai hal ini dibenarkan oleh Narapidana Narkotika inisial T kepada peneliti sebagai berikut.

“Pembinaan yang saya dapatkan didalam Lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan kerohanian, kami disini diberikan pemahaman agama, pembinaan kemandirian, diberikan pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian seperti olahraga dan kesenian”.²⁴

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan dengan memberikan pembinaan, seperti pembinaan kerohanian, dengan memberikan pemahaman nilai-nilai agama dan moral pembinaan kemandirian seperti memberikan pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian olahraga, wawasan kebangsaan dan kesenian yang masing masing memerlukan pihak ketiga dalam prosesnya.

2. Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam.

Dalam melakukan perannya melalui pembinaan terdapat hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika bisa terjadi pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II B itu sendiri yaitu keterampilan petugas. Hal ini disampaikan oleh Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giadja kepada peneliti sebagai berikut.

“Banyaknya narapidana yang menghuni lapas khususnya pada kasus narkotika yang jumlahnya tidak sebanding dengan petugas lapas dan

²⁴Wawancara dengan T selaku narapidana Narkotika pada tanggal 03 Agustus 2022

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

petugas pembinaan. Sehingga petugas diharuskan menguasai semua keterampilan Jadi kami menemui hambatan karena tidak semua petugas berpengalaman dan menguasai keterampilan”.²⁵

Mengenai hal itu ditambahkan lagi oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giadja sebagai berikut.

“Keberhasilan pembinaan tergantung narapidana, karena tidak semua narapidana dapat serius menjalankan yang sudah diberikan, kurangnya keinginan atau minat narapidana untuk merubah diri, tidak semua narapidana mempunyai bakat dalam keterampilan, dan yang terakhir kepribadian yang dimiliki oleh narapidana, yang mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mendapatkan perlakuan sama dalam pembinaan”.²⁶

Hambatan lainnya timbul dari keluarga narapidana. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut.

“Kurangnya kepedulian keluarga terhadap narapidana yang menyerahkan sepenuhnya kepada lapas baik tentang hukuman maupun proses pembinaan yang dilakukan oleh lapas, padahal seperti yang kita ketahui dukungan keluarga saat itulah sangat penting bagi narapidana selama proses pembinaan yang dijalani”.²⁷

Ditambahkan lagi oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja sebagai berikut.

“Banyak dari keluarga narapidana yang tidak peduli akan keadaan yang terjadi sedang terjadi pada narapidana, begini ya mereka sudah terjerumus dengan narkoba lalu masuk kelapas untuk menerima hukuman, mereka kepercayaan dirinya sedang jatuh, seharusnya hal ini dukungan dan support keluargam akan tetapi keluarganya malah tidak peduli terlebih lagi menjauh atau dijauhi sehingga berdampak pada proses pembinaan mereka bisa berpikir untuk apa sih melaksanakan atau mengikuti pembinaan lagian sudah tidak ada peduli lagi”.²⁸

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giadja pada tanggal 03 Agustus 2022

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 03 Agustus 2022

²⁷ Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 18 Juli 2022

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 03 Agustus 2022

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan
Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam**

Hambatan selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana baik peralatan maupun fasilitas yang digunakan untuk proses pelaksanaan pembinaan narapidana. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut.

“Kurangnya sarana dan prasarana seperti peralatan yang dibutuhkan oleh narapidana untuk melatih bakat yang dimiliki dan kurangnya prasarana pemasyarakatan”.²⁹

Hambatan yang terakhir yaitu terjadi pada masyarakat yang membuat pembinaan yang dilakukan lepas tidak berarti. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut.

“Hambatan terakhir yang terjadi pada masyarakat, ketika didalam lepas narapidana mendapatkan pembinaan, mendapatkan ketarampilan. Setelah masa tahanannya selesai, mereka keluar lepas untuk kembali kemasyarakat. Tidak semua masyarakat dapat menerima karena stigma negatif masyarakat yang diberikan oleh masyarakat kepada napi, seperti julukan mantan narapidana yang mengakibatkan mereka susah melakukan adaptasi dan akhirnya mereka melakukan kesalahan yang sama dan masuk lagi menjadi narapidana”.³⁰

Berdasarkan wawancara diatas mengenai pandangan masyarakat yang juga menjadi kendala pembinaan yang dilakukan lepas karena dianggap sebagai orang yang jahat sampai kapan pun. peneliti mewawancarai beberapa masyarakat terhadap pandangan mereka pada narapidana. Seperti apa yang disampaikan Ibu Baiyah selaku masyarakat kepada peneliti sebagai berikut.

“Sebenarnya kita harus memperlakukan manusia sama sekalipun mantan narapidana, tetapi gimana ya mungkin pendidikan saya yang kurang mengakibatkan adanya pandangan yang negatif terhadap mantan narapidana”.³¹

Ditambahkan lagi pernyataan tersebut oleh Bapak samsuri selaku masyarakat kepada peneliti sebagai berikut.

²⁹Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 03 Agustus 2022

³⁰Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 18 Juli 2022

³¹Wawancara dengan Ibu Baiyah selaku masyarakat pada tanggal 05 Agustus 2022

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

“Tidak semua kok masyarakat berpandangan negatif dengan mantan narapidana, akan tetapi sulit menerima saja”.³²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi, tidak semua petugas menguasai ketrampilan pada proses pembinaan keterampilan, tidak semua warga binaan serius mengikuti pembinaan dan kepribadian narapidana yang berbeda-beda, tidak kepedulian keluarga/tidak adanya dukungan keluarga, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembinaan, dan pandangan negatif masyarakat yang memberikan julukan mantan napi sehingga mereka sudah untuk beradaptasi dan mengakibatkan masuk kembali ke lapas.

3. Solusi dari Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam.

Solusi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B atas hambatan dalam proses pembinaan berkaitan dengan tenaga petugas pembina dan pengajar yang masih kurang berpengalaman maka pihak mengirim untuk mengikuti pelatihan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giadja kepada peneliti sebagai berikut.

“Banyaknya penghuni lapas yang membuat petugas mau tidak mau harus dapat menguasai keterampilan dalam proses pembinaan, dan untuk petugas yang masih kurang menguasai ketrampilan pihak lapas akan mengirim mereka untuk mengikuti pelatihan, Pihak lapas juga melakukan kerja sama dengan pihak luar dan memanfaatkan narapidana yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang lebih dari penghuni lainnya.”³³

Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada narapidana itu sendiri bahwa diketahui tidak semua narapidana serius menjalankan proses pembinaan yaitu dengan cara memilah atau membagi narapidana. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giadja kepada peneliti sebagai berikut.

³² Wawancara dengan Bapak Samsuri selaku masyarakat pada tanggal 05 Agustus 2022

³³ Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giadja pada tanggal 18 Juli 2022

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan
Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam**

“untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada narapidana itu sendiri. Dengan cara memilah mana narapidana yang benar-benar serius mengikuti pembinaan dan terlihat perubahan, dan memilah narapidana yang tidak serius mengikuti agar terus didukung dan diawasi sehingga ada keseriusan dan kesadaran diri narapidana tersebut. Narapidana ini biasanya yang melakukan tindak pidana berulang kali (residivis). Karenanya ini susah sekali untuk merubah sikap dan perilakunya sehingga dapat menuju arah yang lebih baik, karena merubah narapidana seperti itu harus dengan memberikan efek jera yang bisa membuat kesadaran bagi narapidana”.³⁴

Solusi selanjutnya atas hambatan yang terjadi pada keluarga narapidana. Hal disampaikan oleh Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut.

“Dukungan dan support keluarga itu sangat penting, akan tetapi keluarganya malah tidak peduli terlebih lagi menjauh atau dijauhi sehingga berdampak pada proses pembinaan. Keluarga juga harus tau bagaimana proses pembinaan yang dilalui oleh narapidana, sehingga akhirnya sama-sama memberi motivasi dan saling mendukung”.³⁵

Pandangan negatif masyarakat dan julukan yang diberikan masyarakat yaitu mantan napi dan menganggap mereka orang jahat. Pandangan salah seperti ini yang harus diluruskan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja kepada peneliti sebagai berikut.

“Mengapa masyarakat sangat sulit menerima orang yang pernah terlibat dalam kasus hukum atau masuk penjara. Pandangan masyarakat jika seseorang yang sudah masuk penjara kalau bahasa masyarakat kan, dianggap mereka sebagai orang yang jahat, padahal seharusnya masyarakat harus ikut serta dalam pembinaan dengan menerima kembali mereka agar dapat berubah menjadi yang lebih baik. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang masih memberikan julukan kepada orang yang pernah terlibat hukum dengan bersikap negatif, acuh tak acuh dan sulit menerima mereka kembali. Sehingga mereka sulit untuk beradaptasi dan kembali ketengah masyarakat dan akhirnya mereka memilih untuk melakukan kesalahan yang sama”.³⁶

³⁴Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 03 Agustus 2022

³⁵Wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 03 Agustus 2022

³⁶Wawancara dengan Bapak Hazwan Affandi selaku Kasi Binadik dan Giatja pada tanggal 18 Juli 2022

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa solusi dari hambatan peran lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan pembinaan adalah, dengan mengirim petugas untuk mengikuti pelatihan dan memanfaatkan narapidana yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk membimbing, memilah dan mengkatagorikan narapidana, keluarga harus mengetahui proses pembinaan yang dijalani narapidana sehingga akhirnya sama-sama memberi motivasi dan saling mendukung. Mengubah pandangan bahwa narapidana bukan orang jahat dan mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk diterima ditengah masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan dengan memberikan pembinaan, seperti pembinaan kerohanian, dengan memberikan pemahaman nilai-nilai agama dan moral pembinaan kemandirian seperti memberikan pelatihan keterampilan, dan pembinaan kepribadian olahraga, wawasan kebangsaan dan kesenian yang masing masing memerlukan pihak ketiga dalam prosesnya; Hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan adalah tidak semua petugas menguasai keterampilan pada proses pembinaan keterampilan, tidak semua warga binaan serius mengikuti pembinaan dan kepribadian narapidana yang berbeda-beda, tidak kepedulian keluarga/tidak adanya dukungan keluarga karena dianggap membuat malu keluarga, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembinaan, dan pandangan negatif masyarakat yang memberikan julukan mantan napi sehingga mereka susah untuk beradaptasi dan mengakibatkan masuk kembali ke lapas selanjutnya Solusi dari hambatan peran lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan pembinaan adalah dengan mengirim petugas untuk mengikuti pelatihan dan memanfaatkan narapidana yang mempunyai pengetahuan mumpuni untuk membimbing, memilah dan mengkatagorikan narapidana, dan keluarga harus mengetahui proses pembinaan yang dijalani narapidana sehingga akhirnya sama-sama memberi

**Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan
Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam**

motivasi dan saling mendukung. Serta mengubah pandangan bahwa narapidana bukan orang jahat dan mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk diterima ditengah masyarakat.

2. Saran

Adapun saran ini bagi pihak lembaga pemasyarakatan, tetaplah menjalankan perannya melakukan pembinaan kepada narapidana dalam upaya menyadari narapidana akan kesalahannya dan meningkatkan kualitas diri narapidana walaupun keterbatasan sarana dan prasarana. hendaknya narapidana dengan serius menjalankan dan menerima pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B sehingga setelah keluar dapat beradaptasi dan hidup ditengah-tengah masyarakat; Untuk masyarakat, narapidana bukanlah orang yang patut untuk dijauhi, mereka orang yang pernah melakukan kesalahan sehingga mendapatkan hukuman atas kesalahannya, dan mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Bandung: SYGMA.
- Andi Marwan Eryansyah, (2021), *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Prespektif Hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- A. Widiada Guna Karya, (2010), *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. (2011), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution , (2020), *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: VN Mandar Maju
- C.I. Harsono Hs. (2020), *System Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan.
- Herlambang Rahmadhani, (2013), *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Kasmanto Rinaldi, (2021), *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam

- Risa Agustin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya
- Rinaldi, Rizky Setiawan, (2021), *Monograf Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Surianto, (2021) *Manajemen pemberdayaan NapI Upaya Mengelola Sistem Lembaga Pemasyarakatan Ideal*, Surabaya: CV Global Aksara Pres,
- Surianto. (2018), *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bandung: Eksis Media Grafisindo.
- Suteki. (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo
- V. Wiratna Sujarweni, (2014), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zahra Meulia Rahmadhani DKK,(2021), *Regulasi Emosi Warga Binaan dan Anak Jalanan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Mangement,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan
- Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990
- Debi Romala Putri , *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cilacap*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020
- Hamja, *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. MIMBAR HUKUM Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.
- M. Taufik. *Analisis Fungsi Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2021
- Rizky Pratomo Aji. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta Dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)*". Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016